



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, agar dapat dilaksanakan berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

de

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5264);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

92

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Pemalang.
7. Dinas terkait adalah dinas yang tugas pokok dan fungsinya mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pemalang.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.

13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
18. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
19. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
20. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
21. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
22. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
23. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan, informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
24. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
25. Usaha jasa konsultan adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
26. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
27. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau dan waduk.
28. Usaha solus per aqua yang selanjutnya disebut spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah raga aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
29. Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan karya(seni) fantastis.

30. Pusat Kesehatan atau *Health Centre* adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
31. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.
32. Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
33. Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
34. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
35. Jasa konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
36. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah proses daftar usaha pariwisata.
37. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang pariwisata.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata didasarkan pada asas:
 - a. kemanfaatan;
 - b. keserasian;
 - c. keadilan;
 - d. kepastian hukum; dan
 - e. ketertiban penyelenggaraan.
- (2) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata harus memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional.
- (3) Asas keserasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata harus berlaian selaras dan seimbang antara pelaku usaha dan pemerintah daerah.

- (4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa dalam penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata harus mencerminkan rasa keadilan secara proporsional.
- (5) asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) asas ketertiban penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah dalam penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata dilaksanakan secara tertib sesuai standar operasional prosedur yang ada.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan usaha pariwisata;
- b. menumbuhkan kesadaran pengusaha untuk tertib administrasi dalam pengelolaan usaha pariwisata;
- c. mendorong pendayagunaan potensi industri kepariwisataan daerah;
- d. sebagai pedoman bagi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB III BENTUK USAHA PARIWISATA

Pasal 4

Usaha pariwisata meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa Pramuwisata;
- l. wisata Tirta; dan
- m. spa.

Pasal 5

Pengusaha pada jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf a berbentuk usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengusaha jenis usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf b berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.



Pasal 7

Pengusaha jenis usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf c berbentuk usaha perseorangan atau berbadan usaha Indonesia berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengusaha jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf d berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- (2) Pengusaha jenis usaha agen perjalanan wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengusaha jenis usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf e dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi hotel dan motel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf f berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum;
- (2) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi bumi perkemahan, persinggahan caravan, Villa dan Rumah Kos dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi pondok wisata/*guesthouse* merupakan usaha perseorangan.

Pasal 11

- (1) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf g berupa jenis usaha hiburan malam dan jasa impresariat/promotor berbentuk Badan Usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi jenis usaha gelanggang olahraga lain, jenis usaha gelanggang seni, jenis usaha arena permainan, jenis usaha panti pijat dan jenis usaha taman rekreasi dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengusaha jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf h berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Pasal 13

Pengusaha jenis usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf i berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Pasal 14

Pengusaha jenis usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf j berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Pasal 15

Pengusaha jenis usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf k merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengusaha jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf l merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengusaha Spa atau salah satu usahanya berupa spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf m dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 18

Persyaratan Pendaftaran Usaha Pariwisata:

- a. fotocopy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha pariwisata yang menjadi maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, dan/atau fotocopy Kartu Tanda Penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- b. fotocopy izin teknis sesuai ketentuan perundangan antara lain :
 1. Izin lokasi atau izin pemanfaatan ruang;
 2. Izin mendirikan bangunan; dan/atau
 3. Izin teknis lainnya.
- c. fotocopy dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. untuk usaha penyediaan akomodasi ditambah dengan keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar dan keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia;
- e. untuk usaha kawasan wisata ditambah dengan fotocopy bukti hak atas tanah atau bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. untuk usaha daya tarik wisata ditambah dengan fotocopy bukti pengelolaan dan pemilikan daya tarik wisata;
- g. untuk usaha wisata tirta yang berkaitan dengan pemanfaatan sungai, danau, waduk ditambah dengan fotocopy izin pemanfaatan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata:
 - a. Pemohon usaha perseorangan atau Badan Usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada DPMPTSP dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau salinannya yang dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. menyerahkan surat pernyataan tertulis bermaterai cukup dari pengusaha sebagai jaminan bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (2) Bentuk dan Tata Naskah Formulir pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Petugas pendaftar menerima Permohonan pendaftaran usaha pariwisata beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Petugas melakukan pemeriksaan dokumen permohonan pendaftaran usaha pariwisata, mengecek kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dengan mencocokkan dokumen aslinya dan memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata, jika dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Petugas pendaftar melakukan perekaman data kedalam daftar usaha pariwisata.

Pasal 21

Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama usaha pariwisata;
- g. lokasi usaha pariwisata;
- h. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor izin lingkungan yang dimiliki pengusaha;

- k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf j; dan
- l. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

BAB V PENERBITAN TDUP

Pasal 22

- (1) Kepala DPMPTSP menerbitkan TDUP paling lambat 3 (tiga) hari setelah pencantuman dalam daftar usaha pariwisata;
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama pengusaha;
 - d. alamat pengusaha;
 - e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
 - f. nama usaha pariwisata;
 - g. lokasi usaha pariwisata;
 - h. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor izin lingkungan yang dimiliki pengusaha;
 - k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
 - l. tanggal penerbitan TDUP.
- (3) TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (4) Masa berlaku TDUP selama tidak terjadi perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (5) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, pengusaha wajib melaksanakan daftar ulang TDUP setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (6) Pengusaha wajib mengajukan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata bila terdapat perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan terjadi.
- (7) Bentuk TDUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata, tahapan-tahapan pendaftaran usaha pariwisata, serta pembinaan, pengawasan dan evaluasi diselenggarakan tanpa dipungut biaya.



**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 4 April 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 4 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,**

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG**



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA

A. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA DAYA TARIK
WISATA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA DAYA TARIK WISATA

Nomor dan tanggal pendaftaran *)
Nomor :
Tanggal :

Kepada :
Yth. BUPATI PEMALANG
Melalui Kepala DPMPSTP
di -
PEMALANG

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Daya Tarik Wisata :
Lokasi berada di antara Propinsi :

Ya Propinsi dan Propinsi
.....
 Tidak

Lokasi Berada diantara Kabupaten/ Kota

Ya Kabupaten/ Kota dan Kabupaten/
Kota.....
 Tidak

Alamat Kantor Pengelola :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM. 90/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang
Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor
tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha
daya Tarik Wisata, jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata sub jenis pengelolaan :

<input type="checkbox"/> Pengelolaan pemandian air panas alami	<input type="checkbox"/> Pengelolaan museum
<input type="checkbox"/> Pengelolaan gua	<input type="checkbox"/> Pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat
<input type="checkbox"/> Pengelolaan peninggalan sejarah dan Purbakala berupa candi, keraton, prasasti,	<input type="checkbox"/> Pengelolaan objek ziarah
<input type="checkbox"/> Petilasan dan bangunan kuno	

(Beri tanda silang pada pilihan sub-jenis pengelolaan usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akta pendirian perusahaan atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan
2. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata
3. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

<input type="checkbox"/> IMB	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SITU	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Beri tanda silang pada pilihan)

4. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan:

<input type="checkbox"/> UKL-UPL
<input type="checkbox"/> SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA KAWASAN PARIWISATA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA KAWASAN PARIWISATA

Nomor dan tanggal pendaftaran *)
Nomor :
Tanggal :

Kepada :
Yth. BUPATI PEMALANG
Melalui Kepala DPMPSTSP
di -
PEMALANG

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha Berbadan Hukum
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Kawasan Pariwisata :
Lokasi berada di antara Propinsi :
Ya, Propinsi dan Propinsi Tidak
Lokasi Berada diantara Kabupaten/Kota :
Ya, Kabupaten/Kota dan Kabupaten/ Kota Tidak
Alamat Kantor Pengelola

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM. 88/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratann untuk mengajukan permohonan, antara lain :

1. Fotokopi akta pendirian badan usaha kawasan pariwisata;
2. Fotokopi bukti hak atas tanah; dan
3. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

	IMB	
	SITU	
		

(Beri tanda silang pada pilihan)

4. Dokumen AMDAL

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....
 Pemohon

Materai
 Rp. 6.000,-

.....
 Tanda tangan dan Nama jelas

*diisi petugas

*diisi petugas

Materai Rp. 6.000,-	Pemohon
Tanda tangan dan Nama jelas	

ke

C. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA TRANSPORTASI WISATA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA TRANSPORTASI WISATA

Nomor dan tanggal pendaftaran *)
Nomor :
Tanggal :

Kepada :
Yth. BUPATI PEMALANG
Melalui Kepala DPMPSTP
di -
PEMALANG

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM. 89/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata, jenis usaha :

- Angkutan jalan wisata : unit, dengan kapasitas
- Angkutan Kereta Api Wisata : unit, dengan kapasitas
- Angkutan sungai dan danau wisata : unit, dengan kapasitas
- Angkutan laut domestik wisata : unit, dengan kapasitas

(Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan
2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

<input type="checkbox"/> IMB	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SITU	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Beri tanda silang pada pilihan)

Untuk izin teknis pengoperasian transportasi wisata akan kami lampirkan kemudian setelah permohonan kami dapat disetujui dan memperoleh tanda daftar usaha pariwisata sebagai dasar pengurusan izin teknis pengoperasian dari instansi yang berwenang.

3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan:

<input type="checkbox"/> UKL-UPL
<input type="checkbox"/> SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Materai Rp. 6.000,-

Pemohon

.....

*diisi petugas

Tanda tangan dan Nama jelas

D. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PERJALANAN WISATA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PERJALANAN WISATA

Nomor dan tanggal pendaftaran *)

Nomor :

Tanggal :

Kepada :
Yth. BUPATI PEMALANG
Melalui Kepala DPMPSTP
di -
PEMALANG

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan (BPW Berbadan Hukum)
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor/ Gerai Penjualan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM. 85/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata jenis usaha :

Biro Perjalanan Wisata
 Agen Perjalanan Wisata

(Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pada lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

Fotokopi:

Akta Pendirian badan usaha yang berbadan hukum (Biro Perjalanan Wisata)
 Akta Pendirian badan usaha atau Kartu tanda penduduk untuk pengusaha (Agen perjalanan Wisata)

Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

IMB
 SITU

Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan:

UKL-UPL
 SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....
Materai
Rp.
6.000,-
Pemohon
.....
Tanda tangan dan Nama jelas

*diisi petugas



E. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA MAKANAN DAN MINUMAN

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA MAKANAN DAN MINUMAN

Nomor dan tanggal pendaftaran *)

Nomor :

Tanggal :

Kepada :
Yth. BUPATI PEMALANG
Melalui Kepala DPMPTSP
di -
PEMALANG

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Usaha :

Lokasi Kantor (Khusus untuk Jasa Boga) :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM. 87/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan

pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman, jenis usaha :

<input type="checkbox"/>	Restoran, jumlah kursi	:	buah
<input type="checkbox"/>	Rumah Makanan, jumlah kursi	:	buah
<input type="checkbox"/>	Bar/ Rumah Minum, jumlah kursi	:	buah
<input type="checkbox"/>	Kafe, jumlah kursi	:	buah
<input type="checkbox"/>	Pusat Makanan, jumlah kursi	:	buah
<input type="checkbox"/>	Pusat Makanan, jumlah stand	:	buah
<input type="checkbox"/>	Jasa Boga, jumlah kapasitas produksi/ pack	:	/bulan

(Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan

2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

<input type="checkbox"/>	IMB	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SITU	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

(Beri tanda silang pada pilihan)

3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan:

<input type="checkbox"/>	UKL-UPL
<input type="checkbox"/>	SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Materai Rp. 6.000,-

Pemohon

.....

*diisi petugas

Tanda tangan dan Nama jelas



F. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI

Nomor dan tanggal pendaftaran *)

Nomor :

Tanggal :

Kepada :
Yth. BUPATI PEMALANG
Melalui Kepala DPMPTSP
di -
PEMALANG

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan (Hotel, Motel Berbadan Hukum,
Pondok Wisata Perorangan)
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Usaha Akomodasi :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM. 86/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, jenis usaha :

Hotel dengan sub-jenis :

- Hotel Bintang
- Hotel Non-Bintang
- Bumi Perkemahan
- Persinggahan
- Karavan Villa
- Pondok Wisata
- Akomodasi lain,
- Motel

(Beri tanda silang pada pilihan jenis/ sub-jenis pengelolaan usaha)

Usaha akomodasi yang kami ajukan memiliki kapasitas kamar dengan fasilitas penunjang berupa :

1.
2.
3.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi:

- Akta pendirian badan usaha berbadan hukum indonesia (Hotel/ Motel)
- Akta Pendirian Badan Usaha (Selain Hotel dan Motel)
- Fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan (Pondok Wisata)

(Beri tanda silang pada pilihan)

2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

- IMB
- SITU
-
-

(Beri tanda silang pada pilihan)

3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan:

- UKL-UPL
- SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

G. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

Nomor dan tanggal pendaftaran *)
Nomor :
Tanggal :

Kepada :
Yth. BUPATI PEMALANG
Melalui Kepala DPMPSTP
di -
PEMALANG

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan (Lap Golf,
impresariat Berbadan Hukum)
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Usaha :
Kantor Usaha Penyelenggara :
(Khusus untuk impresariat)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM. 91/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Hiburan dan Rekreasi, jenis usaha :

Gelanggang Olahraga, dengan sub-jenis :

- Rumah Bilyard
- Gelanggang Renang
- Lapangan Tenis
- Gelanggang bowling

Gelanggang Seni, dengan sub-jenis :

- Sanggar seni
- Galeri seni
- Gedung Pertunjukkan
- Seni Arena Permainan

Hiburan malam, dengan sub-jenis :

- Klub malam
- Diskotik
- Pub
- Panti Pijat

Taman Rekreasi, dengan sub-jenis :

- Taman Rekreasi
- Taman Bertema
- Karaoke
- Jasa impresariat/ promotor

(Beri tanda silang pada pilihan jenis/ sub-jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi :

- akta pendirian badan usaha berbadan hukum (lapangan Golf/ Hiburan Malam/ impresariat
- akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan

(Beri tanda silang pada pilihan)

2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:


- IMB
 - SITU
- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....
Pemohon



.....
Tanda tangan dan Nama jelas

*diisi petugas

A small, handwritten signature or set of initials in black ink, located in the bottom left corner of the page.

H. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARAAN ERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF KONFERENSI DAN PAMERAN

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF KONFERENSI DAN PAMERAN

Nomor dan tanggal pendaftaran *)

Nomor :

Tanggal :

Kepada :
Yth. BUPATI PEMALANG
Melalui Kepala DPMPTSP
di -
PEMALANG

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Bentuk Usaha : Badan Usaha Berbadan Hukum
- Nama Perusahaan :
- Jabatan :
- Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM. 93/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan, pertemuan dan perjalanan insentif konferensi dan pameran dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Penyelenggaraan, pertemuan dan perjalanan insentif konferensi dan pameran.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain :

- 1. Fotokopi akta pendirian badan usaha berbadan hukum
- 2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

<input type="checkbox"/>	IMB	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SITU	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

(Beri tanda silang pada pilihan)

- 3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan:

<input type="checkbox"/>	UKL-UPL
<input type="checkbox"/>	SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materai Rp. 6.000,-	Pemohon
------------------------	---------

.....
Tanda tangan dan Nama jelas

*diisi petugas


3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan:
AMDAL , khusus untuk Taman Rekreasi dan Lapangan Golf

UKL-UPL
SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pemohon

*diisi petugas

Tanda tangan dan Nama jelas

I. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

Nomor dan tanggal pendaftaran *)
Nomor :
Tanggal :

Kepada :
Yth. BUPATI PEMALANG
Melalui Kepala DPMPSTP
di -
PEMALANG

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha Berbadan Hukum
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM. 95/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain :

1. Fotokopi akta pendirian badan usaha Indonesia berbadan Hukum
2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

<input type="checkbox"/>	IMB	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SITU	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

(Beri tanda silang pada pilihan)
3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan:

<input type="checkbox"/>	UKL-UPL
<input type="checkbox"/>	SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut. Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Materai Rp. 6.000,-	Pemohon
------------------------	---------

*diisi petugas

Tanda tangan dan Nama jelas

J. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA KONSULTAN WISATA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA KONSULTAN WISATA

Nomor dan tanggal pendaftaran *)

Nomor :

Tanggal :

Kepada :
Yth. BUPATI PEMALANG
Melalui Kepala DPMPSTSP
di -
PEMALANG

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha Berbadan Hukum
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM. 94/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa konsultan Pariwisata dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain :

1. Fotokopi akta pendirian badan usaha Indonesia berbadan Hukum
2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

<input type="checkbox"/>	IMB	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SITU	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

(Beri tanda silang pada pilihan)

3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan:

<input type="checkbox"/>	UKL-UPL
<input type="checkbox"/>	SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Materai Rp. 6.000,-

.....

Pemohon

Tanda tangan dan Nama jelas

*diisi petugas

di

K. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA PRAMUWISATA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA PRAMUWISATA

Nomor dan tanggal pendaftaran *)
Nomor :
Tanggal :

Kepada :
Yth. BUPATI PEMALANG
Melalui Kepala DPMPSTSP
di -
PEMALANG

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha Berbadan Hukum
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM. 92/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain :

- 1. Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi KTP untuk pengusaha perseorangan
- 2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

<input type="checkbox"/>	IMB	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SITU	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

(Beri tanda silang pada pilihan)

- 3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan:

<input type="checkbox"/>	UKL-UPL
<input type="checkbox"/>	SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....
Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

.....

*diisi petugas

Tanda tangan dan Nama jelas

de

L. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA WISATA TIRTA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA WISATA TIRTA

Nomor dan tanggal pendaftaran *)
Nomor :
Tanggal :

Kepada :
Yth. BUPATI PEMALANG
Melalui Kepala DPMPSTP
di - PEMALANG

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha Berbadan Hukum
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :
Lokasi (Khusus dermaga bahari) :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM. 96/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Wisata Tirta, jenis usaha :

- Wisata arung jeram
 Wisata dayung

(Beri tanda silang pada pilihan Jenis/ sub-jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain :

1. Fotokopi Akta pendirian badan usaha atau fotokopi tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan
2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

<input type="checkbox"/> IMB	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SITU	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Beri tanda silang pada pilihan)

3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan:

UKL-UPL
 SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....
Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

.....

*diisi petugas

Tanda tangan dan Nama jelas

de

M. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA SPA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA SPA

Nomor dan tanggal pendaftaran *)
Nomor :
Tanggal :

Kepada :
Yth. BUPATI PEMALANG
Melalui Kepala DPMPSTSP
di -
PEMALANG

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha Berbadan Hukum
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Usaha :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM. 97/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha SPA. Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain :

1. Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
dan
2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

<input type="checkbox"/>	IMB	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SITU	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

(Beri tanda silang pada pilihan)
3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan:

<input type="checkbox"/>	UKL-UPL
<input type="checkbox"/>	SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut. Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


.....

Materai Rp. 6.000,-

 Pemohon

 Tanda tangan dan Nama jelas

*diisi petugas

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG

 PUJI SUGIHARTO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,
 Cap
 ttd
 JUNAEDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA

FORMAT TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

KOP OPD YANG BERTANGGUNG JAWAB MENGELUARKAN
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (DPMPTSP)

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
NOMOR : 503/ / 11.34/TDUP/ /


1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
Telp.
3. Nama Pengguna/
Penanggungjawab :
 - a. Nomor KTP :
 - b. Nomor Akta Pendirian
dan/atau perubahannya :
4. Badan Usaha :
5. Jenis Usaha :
6. Nama Usaha :
7. Nomor izin usaha : tanggal :
8. Nomor Dokumen Pengelolaan
Lingkungan : tanggal :
9. Masa berlaku s/d Tanggal :

Ditetapkan di Pemalang
pada Tanggal

a.n. BUPATI PEMALANG
KEPALA DPMPTSP
(diisi dengan jabatan Pejabat yang berwenang)

.....
Pangkat
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI